



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANIK TRI WAHYUNI binti SUHARDI.
2. Tempat Lahir : Blitar
3. Umur/Tgl. Lahir : 34 tahun / 01 Mei 1983.
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Agama : Islam.
7. Pekerjaan : Swasta.
8. Tempat tinggal : Dusun Sanan Kulon, Rt. 02 RW. 03,
Desa/Kecamatan Sanan Kulon,
Kabupaten Blitar.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
4. Hakim sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 64/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 2 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 2 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANIK TRI WAHYUNI binti SUHARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada khalayak umum** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa selama: **6 (enam) bulan** penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Boll poin Standar warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisikan tombokan judi togel, 1 (satu) buah buku berisikan rekapan pengeluaran judi togel dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type J 2 warna silver metalik dirampas untuk dimusnahkan ;
 - uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **ANIK TRI WAHYUNI binti SUHARDI**, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 14.00 Wib, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sanan Kulon, Rt.02 Rw. III, Ds / Kec. Sanan Kulon, Kota Blitar atau pada tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja dan tanpa hak mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian jenis Toto Gelap, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Anggota Patroli dari Kepolisian Sektor Sanan Kulon yaitu Sdr. SUYATNI, SH mendapat informasi dari warga jika terdakwa turut dalam permainan judi togel, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dengan mendatangi tempat tinggal terdakwa dan saat terdakwa tengah berada didepan rumahnya, saat itu juga Anggota Kepolisian melakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan dari penggeledahan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Boll poin Standar warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisikan tombokan judi togel, 1 (satu) buah buku berisikan rekapan penegeluaran judi togel, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type J 2 warna silver metalik , dan barang bukti yang disita tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut sebagai pengecer atau orang yang menerima titipan dari penombok, titipan atau tombokan judi Togel tersebut bisa ditulis disobekan kertas bisa juga dikirim melalui SMS di HP milik terdakwa, selanjutnya nomer tombokan terdakwa salin direkapan kemudian sekitar jam 16.00 wib terdakwa setorkan pada Sdr. WIN (DPO) selaku Pengepulnya ;
- Bahwa omzet setiap kali putaran sebesar antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima komisi dari Sdr. WIN sebesar 20 % dari besar jumlah uang tombokan yang terdakwa setorkan ;
- Penombok dinyatakan menang jika nomor tombokan yang dipasang cocok dengan nomor judi yang keluar dari Negara Singapura, sedangkan besar hadiah yang diterima Penombok yaitu jika cocok 2 angka hadiah yang diterima dikalikan 60 dari besarnya uang tombokan, cocok 3 angka besar hadiah akan dikalikan 300 sedangkan cocok 4 angka hadiah yang diterima dikalikan 2.000 akan tetapi jika nomer yang ditombok tidak cocok dengan nomer yang keluar maka uang penombok akan menjadi milik Bandar;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan tersebut mendompleng perusahaan judi dari Negara Singapura yang terdakwa lakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi Togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin sedangkan sifat dari perjudian tersebut hanyalah untung-untungan semata yang mana menang atau kalah tidak dapat ditentukan sebelumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUYATNI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan terdakwa telah turut serta dalam usaha perjudian jenis Togel pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Dusun Sanan Kulon, Rt.02 Rw. III, Desa / Kecamatan Sanan Kulon, Kota Blitar;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi dari warga jika Terdakwa telah turut dalam permainan judi togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan berhasil disita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Boll poin Standar warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisikan tombokan judi togel, 1 (satu) buah buku berisikan rekapan pengeluaran judi togel, uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type J 2 warna silver metalik dan barang bukti yang disita tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut sebagai pengecer atau orang yang menerima titipan dari penombok ;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu penombok menitipkan tombokan judi Togel bisa ditulis disobekan kertas bisa juga dikirim melalui SMS di HP milik Terdakwa, selanjutnya nomer tombokan dari penombok tersebut oleh Terdakwa disalin atau direkap kemudian sekitar jam 16.00 wib Terdakwa setorkan pada Sdr. Win (DPO) selaku Pengepulpnya;
- Bahwa omzet setiap kali putaran sebesar antara Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima komisi dari Sdr. Win sebesar 20% dari besar jumlah uang tombokan yang Terdakwa setorkan ;
- Bahwa hadiah dari permainan judi jenis Togel tersebut yaitu jika cocok 2 angka maka hadiah yang diterima dikalikan 60 dari besarnya uang tombokan, cocok 3 angka besar hadiah akan dikalikan 300 sedangkan cocok 4 angka hadiah yang diterima dikalikan 2.000 akan tetapi jika nomer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditombok tidak cocok dengan nomer yang keluar maka uang penombok akan menjadi milik Bandar ;

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut mendompleng perusahaan judi dari Negara Singapura yang Terdakwa lakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi Togel tersebut;
- Bahwa sifat dari perjudian tersebut hanyalah untung-untungan semata yang mana menang atau kalah tidak dapat ditentukan sebelumnya ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi MOCH. JONI INDRASAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan terdakwa telah turut serta dalam usaha perjudian jenis Togel pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Dusun Sanan Kulon, Rt.02 Rw. III, Desa / Kecamatan Sanan Kulon, Kota Blitar;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi dari warga jika Terdakwa telah turut dalam permainan judi togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan berhasil disita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Boll poin Standar warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisikan tombokan judi togel, 1 (satu) buah buku berisikan rekapan pengeluaran judi togel, uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type J 2 warna silver metalik dan barang bukti yang disita tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut sebagai pengecer atau orang yang menerima titipan dari penombok ;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu penombok menitipkan tombokan judi Togel bisa ditulis disobekan kertas bisa juga dikirim melalui SMS di HP milik Terdakwa, selanjutnya nomer tombokan dari penombok tersebut oleh Terdakwa disalin atau direkap kemudian sekitar jam 16.00 wib Terdakwa setorkan pada Sdr. Win (DPO) selaku Pengepulnya;
- Bahwa omzet setiap kali putaran sebesar antara Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima komisi dari Sdr. Win sebesar 20% dari besar jumlah uang tombokan yang Terdakwa setorkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadiah dari permainan judi jenis Togel tersebut yaitu jika cocok 2 angka maka hadiah yang diterima dikalikan 60 dari besarnya uang tombokan, cocok 3 angka besar hadiah akan dikalikan 300 sedangkan cocok 4 angka hadiah yang diterima dikalikan 2.000 akan tetapi jika nomer yang ditombok tidak cocok dengan nomer yang keluar maka uang penombok akan menjadi milik Bandar ;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut mendompleng perusahaan judi dari Negara Singapura yang Terdakwa lakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi Togel tersebut;
- Bahwa sifat dari perjudian tersebut hanyalah untung-untungan semata yang mana menang atau kalah tidak dapat ditentukan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dikarenakan terdakwa telah turut serta dalam usaha perjudian jenis Togel pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Dusun Sanan Kulon, Rt.02 Rw.03, Desa / Kecamatan Sanan Kulon, Kota Blitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Petugas berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Boll poin Standar warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisikan tombokan judi togel, 1 (satu) buah buku berisikan rekapan pengeluaran judi togel, uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type J 2 warna silver metalik ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer atau orang yang menerima titipan dari penombok ;
- Bahwa cara dalam permainan judi Togel tersebut awalnya penombok menitipkan tombokan nomer judi Togel bisa ditulis disobekan kertas bisa juga dikirim melalui SMS di HP milik Terdakwa, selanjutnya nomer tombokan dari penombok tersebut Terdakwa salin atau rekam dilembaran kertas kemudian sekitar jam 16.00 wib Terdakwa setorkan pada Sdr. Win (DPO) selaku Pengepulnya ;
- Bahwa omzet setiap kali putaran sebesar antara Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima komisi dari Sdr. Win sebesar 20% dari besar jumlah uang tombokan yang Terdakwa setorkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadiah dari permainan judi jenis Togel tersebut yaitu jika cocok 2 angka hadiah yang diterima dikalikan 60 dari besarnya uang tombakan, cocok 3 angka besar hadiah akan dikalikan 300 sedangkan cocok 4 angka hadiah yang diterima dikalikan 2.000 akan tetapi jika nomer yang ditombok tidak cocok dengan nomer yang keluar maka uang penombok akan menjadi milik Bandar ;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut mendompleng perusahaan judi dari Negara Singapura yang Terdakwa lakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi Togel tersebut;
- Bahwa sifat dari perjudian tersebut hanyalah untung-untungan semata yang mana menang atau kalah tidak dapat ditentukan sebelumnya ;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah uang fee dari pengepul yang mana akan Terdakwa gunakan untuk menambah biaya kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Boll poin Standar warna hitam,
- 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisikan tombakan judi togel,
- 1 (satu) buah buku berisikan rekapan penegeluaran judi togel,
- uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type J 2 warna silver metalik

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Suyatni, S.H., dan saksi Moch. Joni Indrasah karena Terdakwa telah turut serta dalam usaha perjudian jenis Togel pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Dusun Sanan Kulon, Rt.02 Rw.03, Desa / Kecamatan Sanan Kulon, Kota Blitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Petugas berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Boll poin Standar warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisikan tombakan judi togel, 1 (satu) buah buku berisikan rekapan penegeluaran judi togel, uang tunai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type J 2 warna silver metalik ;

- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer atau orang yang menerima titipan dari penombok ;
- Bahwa cara dalam permainan judi Togel tersebut awalnya penombok menitipkan tombokan nomer judi Togel bisa ditulis disobekan kertas bisa juga dikirim melalui SMS di HP milik Terdakwa, selanjutnya nomer tombokan dari penombok tersebut Terdakwa salin atau rekap dilembaran kertas kemudian sekitar jam 16.00 wib Terdakwa setorkan pada Sdr. Win (DPO) selaku Pengepulnya ;
- Bahwa omzet setiap kali putaran sebesar antara Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima komisi dari Sdr. Win sebesar 20% dari besar jumlah uang tombokan yang Terdakwa setorkan ;
- Bahwa hadiah dari permainan judi jenis Togel tersebut yaitu jika cocok 2 angka hadiah yang diterima dikalikan 60 dari besarnya uang tombokan, cocok 3 angka besar hadiah akan dikalikan 300 sedangkan cocok 4 angka hadiah yang diterima dikalikan 2.000 akan tetapi jika nomer yang ditombok tidak cocok dengan nomer yang keluar maka uang penombok akan menjadi milik Bandar ;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut mendompleng perusahaan judi dari Negara Singapura yang Terdakwa lakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi Togel tersebut;
- Bahwa sifat dari perjudian tersebut hanyalah untung-untungan semata yang mana menang atau kalah tidak dapat ditentukan sebelumnya ;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah uang fee dari pengepul yang mana akan Terdakwa gunakan untuk menambah biaya kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa barang bukti telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa bernama ANIK TRI WAHYUNI Binti SUHARDI dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Suyatni, S.H., dan saksi Moch. Joni Indrasah karena Terdakwa telah turut serta dalam usaha perjudian jenis Togel pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Dusun Sanan Kulon, Rt.02 Rw.03, Desa / Kecamatan Sanan Kulon, Kota Blitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Petugas berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Boll poin Standar warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisikan tombokan judi togel, 1 (satu) buah buku berisikan rekapan penegeluan judi togel, uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type J 2 warna silver metalik ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer atau orang yang menerima titipan dari penombok ;
- Bahwa cara dalam permainan judi Togel tersebut awalnya penombok menitipkan tombokan nomer judi Togel bisa ditulis disobekan kertas bisa juga dikirim melalui SMS di HP milik Terdakwa, selanjutnya nomer tombokan dari penombok tersebut Terdakwa salin atau rekam dilembaran kertas kemudian sekitar jam 16.00 wib Terdakwa setorkan pada Sdr. Win (DPO) selaku Pengepulnya ;
- Bahwa omzet setiap kali putaran sebesar antara Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima komisi dari Sdr. Win sebesar 20% dari besar jumlah uang tombokan yang Terdakwa setorkan ;
- Bahwa hadiah dari permainan judi jenis Togel tersebut yaitu jika cocok 2 angka hadiah yang diterima dikalikan 60 dari besarnya uang tombokan, cocok 3 angka besar hadiah akan dikalikan 300 sedangkan cocok 4 angka hadiah yang diterima dikalikan 2.000 akan tetapi jika nomer yang ditombok tidak cocok dengan nomer yang keluar maka uang penombok akan menjadi milik Bandar ;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut mendompleng perusahaan judi dari Negara Singapura yang Terdakwa lakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi Togel tersebut;
- Bahwa sifat dari perjudian tersebut hanyalah untung-untungan semata yang mana menang atau kalah tidak dapat ditentukan sebelumnya ;

H a l a m a n 10 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah uang fee dari pengepul yang mana akan Terdakwa gunakan untuk menambah biaya kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah sebagai pengecer judi jenis togel tanpa hak oleh karena dilakukan tanpa seijin pemerintah yang berwenang, dimana telah diketahui oleh masyarakat umum bahwa permainan judi dalam bentuk apapun dilarang oleh pemerintah dan tidak dibenarkan oleh undang-undang di Negara Indonesia namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa “**kesengajaan**” tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheidsbewestzijn*), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “**sengaja**” dalam hal ini adalah suatu perbuatan terdakwa yang dilakukan merupakan “kesengajaan sebagai maksud” (*oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri, yaitu dengan mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis bola sebagai seorang pengecer/penjual yang menjualnya kepada masyarakat umum dengan memperoleh komisi;

Menimbang, bahwa elemen unsur ketiga ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti, maka unsur ketiga ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga dengan “*hazardspel*” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk “hazardspel” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepakbola sedangkan yang tidak termasuk “hazardspel” adalah domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Suyatni, S.H., dan saksi Moch. Joni Indrasah karena Terdakwa telah turut serta dalam usaha perjudian jenis Togel pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Dusun Sanan Kulon, Rt.02 Rw.03, Desa / Kecamatan Sanan Kulon, Kota Blitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Petugas berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Boll poin Standar warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisikan tombokan judi togel, 1 (satu) buah buku berisikan rekapan pengeluaran judi togel, uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type J 2 warna silver metalik ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer atau orang yang menerima titipan dari penombok ;
- Bahwa cara dalam permainan judi Togel tersebut awalnya penombok menitipkan tombokan nomer judi Togel bisa ditulis disobekan kertas bisa juga dikirim melalui SMS di HP milik Terdakwa, selanjutnya nomer tombokan dari penombok tersebut Terdakwa salin atau rekap dilembaran kertas kemudian sekitar jam 16.00 wib Terdakwa setorkan pada Sdr. Win (DPO) selaku Pengepulnya ;
- Bahwa omzet setiap kali putaran sebesar antara Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima komisi dari Sdr. Win sebesar 20% dari besar jumlah uang tombokan yang Terdakwa setorkan ;
- Bahwa hadiah dari permainan judi jenis Togel tersebut yaitu jika cocok 2 angka hadiah yang diterima dikalikan 60 dari besarnya uang tombokan, cocok 3 angka besar hadiah akan dikalikan 300 sedangkan cocok 4 angka hadiah yang diterima dikalikan 2.000 akan tetapi jika nomer yang ditombok

H a l a m a n 12 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cocok dengan nomer yang keluar maka uang penombok akan menjadi milik Bandar ;

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut mendompleng perusahaan judi dari Negara Singapura yang Terdakwa lakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi Togel tersebut;
- Bahwa sifat dari perjudian tersebut hanyalah untung-untungan semata yang mana menang atau kalah tidak dapat ditentukan sebelumnya ;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah uang fee dari pengepul yang mana akan Terdakwa gunakan untuk menambah biaya kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dilihat dari sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel, maka dengan demikian termasuk dalam "hazardspel" sebagaimana terurai diatas, sehingga oleh karenanya maka unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

H a l a m a n 13 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Boll poin Standar warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisikan tombokan judi togel, 1 (satu) buah buku berisikan rekapan penegeluaran judi togel, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type J 2 warna silver metalik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat yaitu perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANIK TRI WAHYUNI Binti SUHARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Boll poin Standar warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisikan tombakan judi togel, 1 (satu) buah buku berisikan rekapan pengeluaran judi togel dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung type J 2 warna silver metalik dirampas untuk dimusnahkan ;
 - uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 oleh Mulyadi Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Sulati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Dwianto V, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahid Pamingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sulati, S.H.

H a l a m a n 15 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Blt